



BUPATI TEMANGGUNG
SURAT IZIN

Nomor 421.5 / 08 Tahun 2011

TENTANG

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN TEMANGGUNG

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 421.5/264 Tahun 2010 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung.

MEMBERIKAN IZIN :

- Kepada :
- Nama : **SMK Nahdlatul Ulama**
- Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 60 Temanggung
- Untuk : Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta :
1. Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Komunikasi
1.1 Program Studi Keahlian Teknologi Komputer dan Informatika
1.1.1 Kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.
- Keterangan: Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dimulai Tahun Pelajaran 2010/2011.

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal 20 APRIL 2011

BUPATI TEMANGGUNG

Drs. H. HASYIM AFANDI

Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Temanggung;
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- 5. Arsip.



**PIMPINAN CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 60 Temanggung Telp. (0293) 491158
e-mail : maariftemanggung@gmail.com website : www.maariftemanggung.com

SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomor : PC.11.30/025/SK.Pend/105/2010

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH / MADRASAH DI BAWAH
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrohmanirrohm

- MENIMBANG** : Dalam ikut serta menunjang Program Pemerintah di dalam ikut serta mensukseskan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945 Bab XIII Pasal 31
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Dasar LP Ma'arif NU Pasal 9
3. Peraturan Rumah Tangga LP Ma'arif Pasal 13
4. Peraturan Organisasi tentang Lembaga dan Lajnah di Lingkungan NU Bab II Pasal 3
- MEMPERHATIKAN** : 1. Persyaratan Penyelenggaraan sekolah / madrasah.
2. Kebutuhan sarana tempat belajar formal yang sesuai kebijakan Pemerintah
3. Rapat Koordinasi PC, MWC dan Kortan LP Ma'arif se Kab. Temanggung tanggal 11 Maret 1995 di Temanggung

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal : 1 Juli 2010
Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Nama Madrasah : SMK NAHDLATUL ULAMA
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 60 Temanggung
Tahun Berdiri : 1 Juli 2010
Didirikan oleh : Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kab. Temanggung
Sebagai : Sekolah Menengah Kejuruan di bawah binaan LP Ma'arif NU Kab. Temanggung Kabupaten Temanggung
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah / Sekolah untuk dijadikan pegangan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Cabang
Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Kab. Temanggung

H. THOHA AR, A.Md
Ketua

Tembusan :

1. Yth. Bupati Kab. Temanggung
2. Yth. Kementerian Pendidikan Kab. Temanggung
3. Yth. Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Tengah
4. Yth. Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Temanggung
5. Arsip